



**BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 24 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 43  
TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANA TORAJA,**

- Menimbang: a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun Anggaran 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, yang didalamnya termasuk menetapkan Rincian DAK Tambahan Tahun Anggaran 2016 Bidang Jalan, Bidang Irigasi dan Bidang Kesehatan serta pemotongan alokasi DAK Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5707);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan



Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK/2016 Tentang Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1418);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9);
31. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 12 );

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dirubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tetang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 12 ); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

**1. Pendapatan:**

**a. Pendapatan Asli Daerah**

Semula	Rp. 76.974.890.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Menjadi	Rp. 76.974.890.000,00

**b. Dana Perimbangan**

Semula	Rp. 895.508.873.840,00
Bertambah/Berkurang	Rp. <u>32.404.136.000,00</u>
Menjadi	Rp. 927.913.009.840,00

**c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**

Semula	Rp. 105.848.008.591,00
Bertambah/Berkurang	<u>0,00</u>
Menjadi	Rp. 105.848.008.591,00

**Jumlah Pendapatan**

Semula	Rp. 1.078.331.772.431,00
Bertambah/Berkurang	Rp. <u>32.404.136.000,00</u>
Jumlah	Rp. 1.110.735.908.431,00

**2. Belanja:**

**a. Belanja Tidak Langsung**

1) Belanja pegawai	
Semula	Rp. 446.472.230.780,00
Bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Menjadi	Rp. 446.472.230.780,00
2) Belanja bunga	
Semula	Rp. 115.000.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Menjadi	Rp. 115.000.000,00
3) Belanja Hibah	
Semula	Rp. 4.227.000.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Menjadi	Rp. 4.227.000.000,00
4) Belanja bantuan sosial	
Semula	Rp. 604.000.000,00
Bertambah/Berkurang	(Rp. <u>0,00</u> )

Menjadi	Rp.	604.000.000,00
5) Belanja bagi hasil	Rp.	1.007.500.000,00
Semula	Rp.	0,00
Bertambah/Berkurang	Rp.	1.007.500.000,00
Menjadi	Rp.	1.007.500.000,00
6) Belanja bantuan keuangan	Rp.	129.354.128.092,00
Semula	Rp.	0,00
Bertambah/Berkurang	Rp.	129.354.128.092,00
Menjadi	Rp.	129.354.128.092,00
7) Belanja tidak terduga	Rp.	1.500.000.000,00
Semula	Rp.	0,00
Bertambah/Berkurang	Rp.	1.500.000.000,00
Menjadi	Rp.	1.500.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>		
Semula	Rp.	583.279.858.872,00
Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	583.279.858.872,00
<b>b. Belanja Langsung</b>		
1) Belanja pegawai		
Semula	Rp.	50.838.736.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp.	1.171.330.000,00
Menjadi	Rp.	52.010.066.000,00
2) Belanja barang dan jasa		
Semula	Rp.	164.195.087.353,00
Berkurang	Rp.	4.466.870.744,00
Menjadi	RP.	168.661.958.097,00
3) Belanja modal		
Semula	Rp.	332.327.264.229,00
Bertambah	Rp.	33.518.135.671,00
Menjadi	Rp.	365.845.399.900,00
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>		
Semula	Rp.	552.999.288.326,00
Bertambah	Rp.	33.518.135.671,00
Jumlah	Rp.	586.517.423.997,00
<b>Jumlah Belanja</b>		
Semula	Rp.	1.136.279.147.198,00
Bertambah	Rp.	33.518.135.671,00
Jumlah	Rp.	1.169.797.282.869,00
<b>Surplus/(Defisit)</b>		<b>(Rp.59.061.374.438,00)</b>
<b>3. Pembiayaan:</b>		
1) Penerimaan pembiayaan		
Semula	Rp.	59.447.374.767,00
Bertambah	Rp.	1.113.999.671,00
Menjadi	Rp.	60.561.374.438,00
2) Pengeluaran pembiayaan		
Semula	Rp.	1.500.000.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00



Menjadi	Rp.	60.561.374.438,00
2) Pengeluaran pembiayaan		
Semula	Rp.	1.500.000.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Menjadi	Rp.	1.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto		
Semula	Rp.	57.947.374.767,00
Bertambah	Rp.	<u>1.113.999.671,00</u>
Menjadi	Rp.	59.061.374.438,00
<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>



2. Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal ~~30 September 2016~~

  
**BUPATI TANA TORAJA,**  
  
**NICODEMUS BIRINGKANAE**

Diundangkan di Makale  
pada tanggal, ~~30 September 2016~~

  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,**  
**ENOS KAROMA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR ~~24~~